

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan salah satu keadaan seperti berikut:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁷

Di Indonesia pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan

⁷ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal. 378.

perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan.⁸

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.⁹

Pencurian dengan pemberatan atau disingkat Curat. Merupakan suatu

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 106.

⁹ R. Sugandhi, *Op.Cit*, hal. 269.

kejahatan yang sekarang ini lagi trend atau terbanyak Jumlah Tindak Pidana (JTP) nya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya di Kota Medan dari tahun ketahun. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kota Medan yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam Bahasa belanda disebut straf, dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi hukum pidana sebagai terjemahan dari Bahasa belanda *Strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹⁰

Tindak pidana oleh Hilman Hadikusuma disebut dengan istilah peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.¹¹

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 114.

¹¹ *Ibid.*, hal. 115.

Dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan yang dapat dihukum (di dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara), perbuatan pidana dalam Undang-Undang Darurat No. 8 Darurat Tahun 1954. Karni menyebutkan dengan perbuatan yang boleh dihukum, Tresna menyebutkan dengan istilah peristiwa pidana, sedangkan Moeljatno menyebutkan istilah dengan perbuatan pidana, Satochid Kartanegara menyebutkan istilah dengan tindak pidana.¹²

Maksud diadakannya istilah tindak pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambilalihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa akibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya

¹² EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 206-208.

mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan *maatregel*, adalah berbeda, sedangkan antara *beveiligingsmaatregel* dan *maatregel* adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Roeslan saleh menjelaskan “oleh karena untuk perbuatan pidana ini sehari-hari juga disebut dengan kejahatan, sedangkan perbuatan-perbuatan jelek lainnya yang tidak ditentukan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana juga disebut orang kejahatan, maka istilah kejahatan lalu tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana”.¹³

Pengertian dari tindak pidana itu sama dengan *strafbaar feit*. Hal ini disebabkan kesulitan menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan tindak pidana dalam Bahasa Indonesia tidak semakin berkurang. Perundang-undangan Indonesia telah menggunakan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana dalam berbagai undang-undang.¹⁴

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R.

Sianturi:

Perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 16-17.

¹⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 208.

perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangnya, dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).¹⁵

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain adalah memberikan pengertian tindak pidana sesuai dengan arti *strafbaar feit* dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek.

Menurut Tresna:

Bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.¹⁶

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak pidana.¹⁷

Tindak pidana tidak sama dengan perbuatan pidana, jika dalam istilah

¹⁵ *Ibid.*, hal. 208.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 208-209.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 204.

tersebut termasuk unsur pertanggung jawaban pidana. Namun demikian, jika istilah tindak pidana terpisah dari unsur pertanggung jawaban pidana, maka istilah tindak pidana akan sama artinya dengan perbuatan pidana secara ilmiah”.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindakan pidana adalah”suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.¹⁸

Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah meliputi:

1. Sikap tindak atau perilaku manusia.
2. Termasuk ruang lingkup perumusan kaidah hukum pidana (yang tertulis).
3. Melanggar hukum (kecuali ada dasar pembenaran menurut hukum)
4. Didasarkan pada kesalahan.¹⁹

Jadi, secara mendasar perumusan delik hanya mempunyai dua elemen (unsur) dasar yaitu:

1. Bagian yang objektif menunjuk delik dari perbuatan/kelakuan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana.
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari delik.²⁰

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur dari tindak pidana meliputi:

1. Subjek.

¹⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 51.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 55.

2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu dan tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).²¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).²²

Roeslan Saleh menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dia dapat dipidana.²³

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam KUHP di dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana dalam bentuk pokok-pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 sampai dengan Pasal 367

²⁰ *Ibid.*, hal. 55.

²¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 211.

²² *Ibid.*, hal. 211.

²³ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal. 77.

KUHP, meliputi beberapa jenis tindak pidana pencurian) sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362).
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (Pasal 363).
- c. Pencurian ringan (Pasal 364).
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365).
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367).²⁴

Rumusan tersebut adalah jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus.

Sedangkan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam diatur dalam Pasal 363 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 - Ke-1 Pencurian ternak;
 - Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau banyak perang.
 - Ke-3 Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak.
 - Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor. 1988. hal. 245.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;
Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah hal yang diterangkan dalam no. 1 dan No. 3.²⁵

2.1.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian

²⁵ *Ibid*, hal. 24.

berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP.

Pasal 363 KUHP merumuskan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - Ke-1. pencurian ternak.
 - Ke-2. pencurian pada ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - Ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - Ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - Ke-5. pencurian yang untuk masuk ketempat melaukankejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjatkan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²⁶

Unsur-unsur Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil suatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dari unsur-unsur tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa, yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :

a. Bila yang dicuri itu adalah ternak;

Menurut Pasal 101 KUHP, ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memakan biak dan babi.

b. Apabila pencurian dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Menurut R. Soesilo, antara terjadinya mapapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri harus betul-betul mempergunakan kesempatan itu guna melakukan pencurian.²⁷

c. Pencurian dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang mudah ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129.

²⁷ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 290.

dari perkataan “*worning*” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya.²⁸

Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas.

- d. Jika pencurian itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama Unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- e. Apabila untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar.

Pengertian pembongkaran ditujukan terhadap benda-benda yang besar,

²⁸ PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung. 1989. hal. 151.

perusakan terhadap barang-barang yang kecil.

Sedangkan mengenai pengertian kunci palsu, menurut Pasal 100 KUHP adalah “dengan anak kunci palsu termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci”.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kejahatan khususnya pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan. Kondisi nyata yang ada sekarang ini, para pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan sepertinya semakin merajalela, Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai apa yang dinamakan *labeling approach* yaitu gejala kejahatan sebagai akibat dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan suatu cap yang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari manusia.

Dalam kriminologi dikenal dengan konsep *crime prevention* yang objeknya adalah kejahatan dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) agar tidak melakukan kejahatan (menanggulangi kejahatan) dan agar orang lain tidak menjadi korban dari pada kejahatan pencurian dengan

pemberatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan). Dan sasaran utama preventif ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan, sehingga dengan demikian pencurian dengan pemberatan dapat ditanggulangi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti kerugian ekonomi, kerugian secara psikologis dan keresahan masyarakat dapat dihindari. Maraknya tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan suatu fenomena sosial yang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama.

Penanggulangan pencurian dengan pemberatan pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal, yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal.

Beberapa alasan yang menjadi penelitian tentang pencurian dengan pemberatan ini adalah:

1. Semakin tingginya tingkat pencurian dengan pemberatan dewasa ini meskipun banyak juga pelaku pencurian dengan sudah tertangkap dan

dihukum.

2. Dibutuhkan suatu antisipasi tertentu bagi masyarakat umum sehingga tidak terjadinya pencurian dengan pemberatan.

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁹

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dengan menerapkan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan pelaku.

²⁹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.